



PENETAPAN

Nomor:1421/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q̣v°RÛ̄ sp°RÛ̄ tÛ̄ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NAMA PEMOHON umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mekanik mesin, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

NAMA TERMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pembantu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXX Desa XXX Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 11 Juni 2012, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor : 1421/Pdt.G/2012/PA.Tbn.;

----- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan damai dan rukun kembali, dan Termohon juga membenarkan serta menyetujui, oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.;

----- Menimbang, bahwa berdasar pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon, dicabut;;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian di tetapkan di Tuban pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari ANSHOR,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.SOEPANDI serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH sebagai hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh WAWAN,SH sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.SOEPANDI

ANSHOR,SH

Hakim Anggota

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

WAWAN,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses : Rp.190.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.231.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)